



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN
Jl. Kapten Pierre Tendean No. 16 Telp. 0354-2810000, 2810001, 2810008
email: rsud.gambiran@kedirikota.go.id
KEDIRI



Kode Pos: 64132

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN

NOMOR: 445 / 130 / 419.108.1 / 2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA PELAYANAN RADIOLOGI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Pada Pelayanan Radiologi dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

- Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Kediri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PELAYANAN RADIOLOGI
- KESATU : Standar Pelayanan Pada Pelayanan Radiologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Pada Pelayanan Radiologi meliputi ruang lingkup Pelayanan Jasa;
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K E D I R I

Pada tanggal : 04 Maret 2024

DIREKTUR RSUD GAMBIRAN
KOTA KEDIRI



ADITYA B. DJATMIKO, dr., M.Kes

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi tuntutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, maka Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan kesehatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Standar pelayanan ini merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran. Standar pelayanan ini juga merupakan kewajiban dan janji penyelenggara layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Radiologi

1. Standar Pelayanan Radiologi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	A. Pasien BPJS 1. SEP BPJS 2. Sdh dilakukan entri pemeriksaan oleh dokter pengirim/ DPJP B. Pasien Umum 1. Pasien sudah mendaftar di loket pendaftaran Rumah Sakit 2. Sdh dilakukan entri pemeriksaan oleh dokter pengirim/ DPJP
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien/pengantar datang ke loket pendaftaran instalasi radiologi dengan membawa bukti pendaftaran 2. Petugas Radiologi verifikasi orderan permintaan foto pada Sim RS 3. Pasien umum bayar di loket pembayaran. 4. Pasien menunggu panggilan pemeriksaan di Ruang Tunggu 5. Radiografer / Radiolog Melakukan tindakan pemeriksaan sesuai dengan permintaan dokter pengirim

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>6. Selesai pemeriksaan Petugas menjelaskan waktu pengambilan hasil.</p> <p>7. Proses expertise dan verifikasi hasil foto oleh dokter Spesialis Radiologi</p> <p>8. Hasil foto di serahkan Pasien sesuai dengan waktu tunggu jenis pemeriksaan</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	<p>1. Foto Konvensional dan USG waktu tunggu hasil \leq 3 jam</p> <p>2. Foto dengan kontras, waktu tunggu hasil \leq 4 jam</p> <p>3. Foto CT Scan kepala dan kepala kontras, waktu tunggu hasil \leq 3 jam</p> <p>4. Foto CT Scan advance dan MRI, waktu tunggu hasil maximaln 2 x 24 jam</p>
	Biaya / Tarif	<p>1. Pasien BPJS : Biaya dijamin BPJS.</p> <p>2. Pasien Umum / Asuransi Mandiri : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.</p> <p>3. Pasien Biakesmaskin : Gratis.</p> <p>4. Asuransi Perusahaan (contoh: Jasa Raharja, BPJS Ketenagakerjaan, In Health, KAI, dll) : Dibiayai oleh Perusahaan sesuai tarif rumah sakit.</p>
5.	Produk pelayanan	<p>1. Hasil pemeriksaan radiologi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Radiografi - USG - Multi Slice CT - MRI <p>2. Hasil pembacaan radiologi</p>
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara Langsung 2. Kotak Saran 3. Call Center : 0812 1608 7000 4. Telepon : (0354) 2810000, 2810001, 2810002 5. E-mail : rsud.gambiran@kediri.go.id 6. Website : rsudgambiran.kediri.go.id 7. Instagram : @rsudgambiran_kotakediri 8. Youtube : rsudgambirankotakediri 9. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/
7.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Permenkes No 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi; 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 4. Kepmenkes No 1014/Menkes/SK/XII/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan; 5. Kepmenkes No 1250/Menkes/SK/XII/2009 tentang Pedoman Kendali Mutu (Quality Control) Peralatan Radiodiagnostik; 6. Perka Bapeten No 8 Tahun 2011 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Pesawat Sinar X Radiologi Diagnostik dan Intervensional; 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. CT Multislice 2. MRI 3. USG 4D 4. X-Ray Fixed Unit 5. Mobile X-Ray 6. Mammografi 7. Panoramic 8. Dental Unit 9. C-Arm 10. ESWL 11. Cassette CR Semua Ukuran 12. Pleating 13. Gread 14. Computed Radiography (CR) 15. Reader 16. Printer Film 17. PACS 18. Sim RS 19. Peralatan Protektif Radiasi 20. Perlengkapan Proteksi Radiasiental X-Ray 21. Lampu baca Film 22. Komputer + printer 23. Meja dan kursi

NO.	KOMPONEN	URAIAN												
		24. ATK (Alat Tulis Kantor) 25. Telepon Internal 26. Ruang Pemeriksaan 27. Ruang Opservasi 28. Ruang Work Station 29. Ruang Tunggu Pasien 30. Kamar mandi												
9.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Spesialis Radiologi 2. Fisikawan Medik minimal S1 3. Radiografer minimal D3 Radiologi 4. Perawat minimal S1 5. Administrasi minimal SMA												
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh: 1. Direktur 2. Wakil Direktur Pelayanan 3. Kepala Bidang Pelayanan 4. Satuan Pengawas Internal 5. Komite Mutu dan Kepuasan Pasien												
11.	Jumlah pelaksana	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Jenis Pelaksana:</th> <th>Jumlah:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Dokter Spesialis Radiologi</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2. Fisikawan Medik</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3. Radiografer</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>4. Perawat</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>5. Administrasi</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Pelaksana:	Jumlah:	1. Dokter Spesialis Radiologi	3	2. Fisikawan Medik	1	3. Radiografer	12	4. Perawat	2	5. Administrasi	3
Jenis Pelaksana:	Jumlah:													
1. Dokter Spesialis Radiologi	3													
2. Fisikawan Medik	1													
3. Radiografer	12													
4. Perawat	2													
5. Administrasi	3													
12.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat RSUD Gambiran 2. SK Kebijakan Direktur 3. SK Pedoman Pelayanan 4. SK Panduan Pelayanan 5. Standar Prosedur Operasional (SPO)												
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang profesinya. 3. Kerahasiaan pasien												
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Laporan Indikator Nasional Mutu 2. Laporan Standar Pelayanan Minimal 3. Rapat Instalasi dan Manajemen												

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		4. Laporan Kegiatan Pelayanan 5. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : K E D I R I

Pada tanggal : 04 Maret 2024

DIREKTUR RSUD GAMBIRAN
KOTA KEDIRI



ADITYA B. DJATMIKO, dr., M.Kes